

Diversi **dan** Restorative Justice

Penyelesaian Perkara Narkotika Anak
dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
di Indonesia



Wahyu Agus Prayugo, S.H.,M.H.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

**DIVERSI
DAN
RESTORATIVE JUSTICE:
PENYELESAIAN PERKARA NARKOTIKA ANAK
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
(SPPA) DI INDONESIA**

Wahyu Agus Prayugo, S.H., M.H.

Publica Indonesia Utama

2025

Perpustakaan Nasional RI. Katalog dalam Terbitan (KDT)

viii + 106 Hlm; 15,5 X 23 cm

ISBN: 978-634-7120-79-3

Cetakan Pertama, Juni 2025

Diversi dan *Restorative Justice*:

Penyelesaian Perkara Narkotika Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) di Indonesia

Penulis : Wahyu Agus Prayugo, S.H., M.H.

Penyunting : Risqi Isrotul Maghfiroh

Penata Halaman : Eka Tresna Setiawan

Desain Cover : Adji Azizurrachman

copyrights © 2025

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang

All rights reserved

Diterbitkan oleh:

Publica Indonesia Utama, Anggota IKAPI DKI Jakarta 611/DKI/2022

18 Office Park 10th A Floor Jl. TB Simatupang No 18, Kel. Kebagusan, Kec. Pasar

Minggu Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta

publicaindonesiautama@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulisan buku ini yang berjudul *“Diversi dan Restorative Justice: Penyelesaian Perkara Narkotika Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) di Indonesia”* dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai kontribusi pemikiran dalam menjawab kompleksitas penanganan perkara narkotika yang melibatkan anak-anak sebagai pelaku, dalam kerangka perlindungan hukum dan pendekatan yang berorientasi pada keadilan restoratif.

Fenomena meningkatnya kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak-anak telah menjadi isu yang mengkhawatirkan sekaligus menantang bagi sistem peradilan pidana di Indonesia. Penjatuhan sanksi pidana terhadap anak, bila dilakukan secara tidak bijaksana, berpotensi menimbulkan dampak negatif yang lebih besar terhadap masa depan anak. Oleh karena itu, pendekatan *diversi* dan *restorative justice* yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi instrumen penting dalam mewujudkan keadilan yang lebih manusiawi dan berorientasi pada perlindungan anak.

Melalui buku ini, penulis mencoba mengurai konsep, landasan hukum, serta implementasi *diversi* dan keadilan restoratif dalam perkara narkotika anak. Penulis juga menyajikan studi kasus dan analisis kritis yang diharapkan dapat memperkaya wacana akademik serta menjadi rujukan bagi para penegak hukum, akademisi, mahasiswa, maupun pemerhati hukum dan anak.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan buku ini, khususnya kepada keluarga, kolega akademik, dan tim penyunting di Publica Indonesia Utama. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang luas dan mendorong praktik peradilan pidana anak yang lebih berkeadilan dan berperikemanusiaan.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang.

Jakarta, Juni 2025

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Balik Judul	iii
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi	vii
Bab I	
Pendahuluan	1
Bab II	
Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Narkotika, Penyelesaian Perkara Pidana Anak, dan Sistem Peradilan Pidana Anak	16
A. Pengertian Tindak Pidana Narkotika	16
B. Cara Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika	21
C. Makna Anak dalam Hukum Pidana	25
D. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan Anak.....	26
E. Sistem Peradilan Pidana Anak	29
F. Teori <i>Restorative Justice</i>	35
G. Teori Sistem Peradilan Pidana	40
Bab III	
Prosedur Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.....	47
A. Bentuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan Anak	47
B. Prosedur Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.....	57
Bab IV	
Kekuatan Mengikat Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	71
A. Pada Tingkat Penyidikan	71
B. Pada Tingkat Penuntutan	81
C. Pada Tingkat Sidang Pengadilan	88

Bab V

Penutup	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran	101
Daftar Pustaka	103

BAB I

PENDAHULUAN

Kejahatan narkoba di Indonesia masih menjadi masalah serius, berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah, Lembaga Sosial Masyarakat (LSM), dan para tokoh agama, serta tokoh masyarakat untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, akan tetapi pengedar dan pengguna narkoba semakin marak terutama pada kelompok anak-anak muda yang masih mencari identitas diri.

Banyaknya penyalahgunaan narkoba oleh anak-anak muda sangat mengkhawatirkan pemerintah Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat RI, karena itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menjadi dasar penanganan tindak pidana narkoba yang sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba.

Penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan termasuk penanggulangan penyalahgunaan narkoba, sedang mendapat perhatian khusus bagi kalangan akademisi, dan sekaligus menjadi topik perdebatan konseptual yang panjang. Meski perdebatan konseptual tersebut masih melahirkan pro dan kontra terhadap penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan.

Adanya pandangan bahwa penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan tidak dapat dinisbikan, dengan pengertian penggunaannya tetap harus bersifat subsider. Artinya, sepanjang penggunaan sarana di luar sistem peradilan pidana dipandang lebih efektif, maka penggunaan peradilan pidana sedapat mungkin dihindarkan. Selain itu, apabila (hukum) pidana akan digunakan sebagai sarana untuk mencapai manusia Indonesia seutuhnya, maka pendekatan humanistik harus pula diperhatikan. Hal ini penting tidak hanya karena kejahatan itu pada hakikatnya merupakan masalah kemanusiaan, tetapi juga karena pada hakikatnya hukum pidana itu sendiri mengandung unsur penderitaan yang

dapat menyerang kepentingan atau nilai yang paling berharga bagi kehidupan manusia.¹

Karenanya, penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan tidak dapat dinisbikan, bahkan penggunaannya harus diintegrasikan dengan instrumen/sarana di luar sistem peradilan pidana. Secara konseptual, penanggulangan kejahatan dapat dilakukan baik dengan menggunakan peradilan pidana (yustisial) maupun sarana lain di luar peradilan pidana (non-yustisial). Upaya mengalihkan proses dari proses yustisial menuju proses non-yustisial dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba oleh anak, pada dasarnya merupakan upaya untuk menyelesaikan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak ke luar jalur peradilan pidana. Artinya, pengalihan proses dari proses yustisial menuju proses non-yustisial dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan anak, pada dasarnya adalah upaya untuk menghindarkan anak dari penerapan hukum pidana dan pemidanaan yang merusak kehidupan masa depan.

Perkembangan pengaturan narkoba di Indonesia tidak terlepas dari akibat hukum dari berbagai konvensi internasional tentang narkoba yang diratifikasi oleh Indonesia. Pada waktu Perang Vietnam sedang mencapai puncaknya pada tahun 1970-an, hampir semua negara di dunia terutama di Amerika Serikat penyalahgunaan narkoba sangat meningkat dan sebagian besar korbannya adalah anak-anak muda.²

Adapun konvensi-konvensi internasional tentang narkoba yang diratifikasi oleh Indonesia antara lain: *Convention on Psychotropic Substances* 1971 (Konvensi Psikotropika 1971) dan *United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Peredaran Gelap Narkoba dan Psikotropika, 1988). Kedua konvensi tersebut telah menjadi hukum nasional Indonesia lewat cara akses yang kemudian diratifikasi melalui undang-undang.

Convention on Psychotropic Substances 1971 diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan

1 Barda Nawal Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1994, hal. 41.

2 A. R. Sujono, dan Bony Daniel, *Komentar&Pembahasan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 8.

Convention on Psychotropic Substances 1971 (Konvensi Psikotropika 1971). Sedangkan diratifikasi *Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988 melalui Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1997.

Pada dasarnya, kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan narkoba di Indonesia sudah sejak lama dilakukan. Diawali dengan berlakunya Ordonansi Obat Bius (*Verdoovende Middelen Ordonnantie*, Stbl. 1927 No. 278 jo. No. 536). Ordonansi ini kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. Selanjutnya, undang-undang ini diganti menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sampai dengan munculnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagai pembaharuan terbaru dari Undang-Undang tentang Narkotika.

Penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak hakikatnya merupakan pilihan yang bersifat dilematis. Mengingat peradilan pidana sebagai sarana penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak sering kali menampilkan dirinya hanya sebagai “mesin” hukum yang hanya akan menghasilkan “keadilan prosedural” (*procedural justice*). Sehingga hasilnya sering kali tidak memuaskan dan jelas-jelas mengabaikan kepentingan dan kesejahteraan anak.

Perlindungan anak sebagai usaha untuk melindungi anak agar anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang dan manusiawi. Perwujudan berupa pembinaan, pembimbingan, pendampingan, penyertaan, pengawasan, pencegahan, pengaturan penjaminan yang edukatif yang mendidik aspek-aspek konstruktif, integratif, fisik, dan sosial anak. Anak adalah mereka yang belum dewasa dan menjadi dewasa karena peraturan tertentu (mental, fisik, dan sosial belum dewasa).³

Sebagai upaya untuk memberikan perlindungan terhadap anak dalam proses peradilan, agar kepentingan dan kesejahteraan anak tetap diperhatikan dan dapat diwujudkan, Sudarto mengatakan bahwa: “Segala aktivitas yang dilakukan dalam rangka peradilan anak ini, apakah itu dilakukan oleh polisi, jaksa, ataukah pejabat-pejabat lainnya, harus didasarkan pada suatu prinsip: demi kesejahteraan

3 Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta, 1989, hal. 2.

anak, demi kepentingan anak. Jadi, apakah hakim akan menjatuhkan pidana ataukah tindakan harus didasarkan pada kriteria apa yang paling baik untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan, tentunya tanpa mengurangi perhatian kepada kepentingan masyarakat.”⁴

Berdasarkan hal tersebut, kepentingan anak dan kesejahteraan anak tidak boleh dikorbankan demi kepentingan masyarakat ataupun kepentingan nasional, mengingat hal itu tidak lain justru akan dapat menimbulkan bentuk kejahatan lain atau korban lain, sebagaimana dikemukakan oleh Arief Gosita yang menyatakan bahwa: “Penghalangan, pengadaan kesejahteraan anak dengan perspektif kepentingan nasional, masyarakat yang adil dan makmur spiritual dan materiel, adalah suatu penyimpangan yang mengandung faktor-faktor kriminogen (menimbulkan kejahatan) dan viktimogen (menimbulkan korban).”⁵

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, terhadap anak delinkuen yang terbukti melakukan kejahatan tetap harus mendapat perlindungan dan mendapatkan kesejahteraan, walaupun dalam kondisi anak delinkuen sudah dijatuhi sanksi pidana. Maka demi kepentingan anak tersebut diperlukan suatu kebijakan yang tepat, utamanya dalam kerangka penjatuhan sanksi pidana terhadapnya. Berawal dari pemikiran bahwa potensi timbulnya dampak negatif terhadap anak akibat proses peradilan pidana sangat besar. Dampak negatif proses peradilan pidana seperti prisonisasi, dehumanisasi, dan stigmatisasi akan mengganggu pertumbuhan jiwa anak. Dalam konteks yang demikian, upaya untuk mengalihkan penanganan anak dari jalur yustisial menuju jalur non-yustisial (diversi) menjadi sangat urgen.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan peran dan kewajiban baru kepada penyidik kepolisian selain kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Kewenangan itu adalah kewenangan melakukan diversi dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan mengusahakan perkara tidak berlanjut ke tingkat penuntutan dan pemeriksaan perkara di pengadilan.

4 Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hal. 140.

5 Arief Gosita, *Op. Cit.*, hal. 33.

Diversi telah diatur secara limitatif dari Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sedangkan persyaratan dan tata cara yang telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tanggal 19 Agustus 2015.

Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversi di mana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah, menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan anak korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Namun pada dasarnya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini mengatur mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana.⁶

Restorative justice menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan yang langsung dari para pihak. Korban mampu untuk mengembalikan unsur kontrol, sementara pelaku didorong untuk memikul tanggung jawab sebagai sebuah langkah dalam memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatan dan dalam membangun sistem nilai sosialnya. Keterlibatan komunitas secara aktif memperkuat komunitas itu sendiri dan mengikat komunitas akan nilai-nilai untuk menghormati dan rasa saling mengasihi antarsesama. Peranan pemerintah secara substansial berkurang dalam memonopoli proses peradilan sekarang ini. *Restorative justice* membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari komunitas dan pemerintah untuk menciptakan sebuah kondisi di mana korban dan pelaku dapat merekonsiliasikan konflik mereka dan memperbaiki luka-luka mereka.

Muladi mengatakan bahwa *restorative justice model* mempunyai beberapa karakteristik, yaitu:

6 Santi Kusumaningrum, **Penggunaan Diversi untuk Anak yang Berhadapan dengan Hukum**. <http://www.idlo.int/bandaacehawareness.htm>. Diakses 4 Desember 2018.

1. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain dan diakui sebagai konflik;
2. Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan;
3. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi;
4. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama;
5. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atas dasar hasil;
6. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial;
7. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif;
8. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggung jawab;
9. Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik;
10. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan ekonomis; dan stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif.⁷

Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah pendekatan *restorative justice*, yang dilaksanakan dengan cara pengalihan (diversi). *Restorative justice* merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (***Criminal Justice System***) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. *Restorative justice* dianggap cara berpikir/paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang.

Akan tetapi, karena pengaturan hukum tentang diversi masih limitatif, maka terdapat kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak berproses ke tingkat penuntutan oleh kejaksaan hingga ke proses pemeriksaan di pengadilan. Hal ini dapat dilihat dari contoh kasus narkoba. Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 23/Pid.Sus. Anak/2018/PN-Jmb, sebagai berikut.

7 Muladi, ***Kapita Seleksi Hukum Pidana***, Universitas Diponegoro, Semarang, 1996, hal. 125.

Anak yang berhadapan dengan Hukum; Tempat lahir: Jambi. Umur/tanggal lahir: 16 tahun/10 Oktober 2001. Jenis kelamin: Laki-laki. Tempat tinggal: Jln. Malik Ibrahim No. 47 RT. 27 Kel. Solok Sipin Kec. Danau Sipin Kota Jambi. Pekerjaan: Tidak bekerja. Pendidikan: SD (tidak tamat). Anak berhadapan dengan Hukum ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Penyidik Polisi sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 05 Nopember 2018 di Rutan Jambi.

Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 WIB ketika Anak HALIM KUSUMA Bin SAMSURI sedang berada di rumah saksi HARMEN CANDRA Bin ZAINUDIN di RT. 27 Kel. Solok Sipin Kec. Danau Sipin Kota Jambi kemudian sekira pukul 18.00 WIB DIAN Als AYAMBU (belum tertangkap) datang kerumah saksi HARMEN CANDRA dan bertemu dengan Anak dengan mengatakan “INI BARANG (SHABU) SAYA MAU PERGI TITIP SEBENTAR SIMPAN AJA DULU DIKAMAR MANDI”, lalu DIAN Als AYAMBU menyerahkan 5 (lima) paket kecil yang berisikan serbuk kristal bening yang berisikan Narkotika jenis shabu yang tersimpan dalam kotak plastik warna kuning yang dilakban hitam dengan tangan kanannya dan Anak menerima 5 (lima) paket kecil yang berisikan serbuk kristal bening yang berisikan Narkotika jenis shabu yang tersimpan dalam kotak plastik warna kuning yang dilakban hitam dengan tangan kanannya, setelah itu Anak langsung meletakkan 5 (lima) paket kecil yang berisikan serbuk kristal bening yang berisikan Narkotika jenis shabu yang tersimpan dalam kotak plastik warna kuning yang dilakban hitam di kamar mandi di rumah saksi HARMEN tepatnya di tempat kamar mandi di bawah tempat sabun, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB datang saksi M. NERWANDO dan saksi HERIYANTO anggota Ditresnarkoba Polda Jambi dengan anggota lainnya, lalu Anak pergi ke kamar mandi dengan maksud akan membuang narkotika jenis shabu tersebut namun tidak sempat, kemudian dilakukan penggeledahan dan di kamar mandi ditemukan barang bukti 5 (lima) paket kecil yang berisikan serbuk kristal bening yang berisikan Narkotika jenis shabu yang tersimpan dalam kotak plastik warna kuning

yang dilakban hitam di dalam bak mandi lalu Anak ditanyakan oleh saksi M. NERWANDO dan saksi HERIYANTO anggota Ditresnarkoba Polda Jambi dengan anggota lainnya tentang pemilik 5 (lima) paket kecil yang berisikan serbuk kristal bening yang berisikan Narkotika jenis shabu yang tersimpan dalam kotak plastik warna kuning yang dilakban hitam dan Anak mengakui bahwa 5 (lima) paket kecil yang berisikan serbuk kristal bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dan kotak plastik warna kuning yang dilakban hitam adalah milik Anak yang dititip oleh DIAN Als AYAMBU, selanjutnya Anak bersama saksi HARMEN dibawa ke Rumkit Bhayangkara Polda Jambi dan dilakukan tes Urine dan Urine tersangka positif mengandung Methamintamine, sedangkan saksi HERMEN hasilnya Negatif, kemudian Anak dibawa Ditresnarkoba Polda Jambi untuk pengusutan lebih lanjut.

Dakwaan Pertama Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Anak. ATAU KEDUA: Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan

Mengadili:

1. Menyatakan Anak yang berhadapan dengan Hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri,” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak yang berhadapan dengan Hukum tersebut oleh karena itu dengan Pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Memerintahkan masa Penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak yang berhadapan dengan Hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Anak yang berhadapan dengan Hukum tetap dalam tahanan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa: 1. 5 (lima) paket kecil yang berisikan serbuk Kristal bening yang berisikan Narkotika jenis shabu seberat 0,70 gram. 2. 1 (satu) kotak plastik warna kuning. Dirampas untuk dimusnahkan.

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada Anak dan demi perlindungan terhadap Anak, perkara Anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana Anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara Anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah Anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui diversifikasi berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

Penegak hukum tidak dapat dipersalahkan, karena Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana menyatakan bahwa “Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana: (a) yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan (b) bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Sedangkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ancaman hukumannya maksimal 12 (dua belas) tahun pidana penjara. Dengan demikian, hakim dalam hal ini cukup bijaksana karena membuktikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Diversi pada hakikatnya juga mempunyai tujuan agar anak terhindar dari dampak negatif penerapan pidana. Diversi juga mempunyai esensi tetap menjamin anak tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun mental. Ditinjau secara teoretis dari konsep

tujuan pemidanaan, maka pengalihan proses yustisial menuju proses non-yustisial terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba akan terlihat relevansinya. “Secara umum tujuan pemidanaan pada hakikatnya terdiri dan upaya untuk melindungi masyarakat di satu sisi dan melindungi individu (pelaku) di sisi yang lain.”⁸

Relevansi pengalihan proses yustisial menuju proses non-yustisial dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba oleh anak terhadap dua aspek pokok tujuan pemidanaan tersebut, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perlindungan individu dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dengan pengalihan tersebut, maka anak akan terhindar dari penerapan hukum pidana yang dalam banyak teori telah didalilkan sebagai salah satu faktor kriminogen. Dampak negatif penerapan hukum pidana, termasuk kepada anak akan melahirkan stigmatisasi maupun dehumanisasi yang justru dapat menjadi faktor kriminogen. Dengan demikian, maka menghindarkan anak dan penerapan hukum pidana (depenalisasi) justru dapat menghindarkan adanya faktor kriminogen, berarti juga menghindarkan anak dan kemungkinan menjadi jahat kembali (*residivis*), oleh karenanya juga berarti menghindarkan masyarakat dan kemungkinan menjadi korban akibat kejahatan.
2. Dengan diversi/pengalihan tersebut juga akan memberikan dua keuntungan sekaligus terhadap individu anak. *Pertama*, dengan pengalihan tersebut anak akan tetap dapat melakukan komunikasi dengan lingkungannya, sehingga dengan demikian anak tidak perlu lagi melakukan readaptasi sosial pasca terjadinya kejahatan. *Kedua*, dengan pengalihan itu juga anak akan terhindar dari kemungkinan dampak negatif prisionisasi yang sering kali merupakan sarana “transfer” kejahatan.

Dalam perkembangannya, hukum pidana juga perlu memperhatikan korban kejahatan. Orientasi hukum pidana yang hanya cenderung pada persoalan perbuatan (pidana) dan pelaku (*daad-dader strafrecht*) telah melahirkan konstruksi hukum pidana yang tidak memperhatikan terhadap korban. Padahal dalam konteks

8 Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hal. 94.

anak sebagai orang yang melakukan penyalahgunaan narkotika, ia tidak dapat semata-mata dilihat sebagai pelaku, tetapi ia juga harus dilihat sebagai korban yang membutuhkan prioritas pengentasan dari ketergantungannya dengan narkotika.

Melalui upaya diversifikasi terhadap perilaku anak yang menyimpang atau melakukan kejahatan kiranya dapat dilakukan penyelesaian yang lebih baik, tanpa mengabaikan kepentingan dan kesejahteraan anak, serta dapat dilakukan tindakan yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan anak. Kebijakan pengalihan atau diversifikasi ini, merupakan penyelesaian yang terbaik yang dapat dijadikan formula dalam penyelesaian beberapa kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana, khususnya dalam penanganan anak penyalahguna narkotika. Sehingga akan lebih tepat dalam menentukan tindakan-tindakan (*treatment*) yang perlu diterapkan dalam penyelesaian tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak.

Dari uraian di atas, mendorong keingintahuan penulis untuk mengkaji lebih jauh tentang “Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan Anak dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak.”

1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Pengertian narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa:

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Tindak Pidana Narkotika dirumuskan dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-Undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disanksikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam undang-

undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkoba hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan di luar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan, mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkoba secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.

2. Cara Penyelesaian Tindak Pidana Narkoba

Penyelesaian perkara tindak pidana narkoba dilakukan sebagaimana yang disebutkan dalam Sistem Peradilan Pidana (Penyidikan, Penuntutan, Sidang Peradilan, dan Pelaksanaan Putusan Hakim), yang diawali dari tingkat penyidikan. Kewenangan penyidikan tindak pidana narkoba berada pada Penyidik Polri dan Penyidik Badan Narkoba Nasional (BNN). Pasal 84 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa “Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan kepada penyidik BNN begitu pula sebaliknya.”

3. Makna Anak dalam Hukum Pidana

Pasal 1 butir (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan.

4. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Narkoba yang Dilakukan Anak

Proses penyelesaian tindak pidana narkoba yang dilakukan anak mendasari Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap